



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA

DAN

KOMANDO DISTRIK MILITER 0734 KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

OPTIMALISASI SINERGITAS PENGAMANAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS PEMASYARAKATAN

DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.PAS.PAS1 PK.02.10.01- 1583

NOMOR : PK/01/VI/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Soleh Joko Sutopo, A.Md.I.P., S.H., M.H.** selaku Kepala, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Alamat Jl. Tamansiswa No.6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Pihak Pertama;**
2. **Kolonel Arh Burhan Fajari Arfian, S.Sos,** selaku Komandan, pada Distrik Militer 0734 Kota Yogyakarta, Alamat Jl. A.M. Sangaji No.55, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Selanjutnya Pihak pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Optimalisasi Sinergitas Pengamanan Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang pembinaan Narapidana pada UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Yogyakarta.
2. Bahwa Pihak Pertama secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

3. Bahwa Pihak Kedua merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Distrik Militer Kota Yogyakarta.
4. Bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dari gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar maka Para Pihak perlu membuat Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-45.PK.01.04.02 Tahun 2012 tentang Penetapan Satuan tugas Pengawasan Internal (Was Intern) dan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (P2U).
7. Nota Kesepemahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Nomor M.HH.07.HM.05.02 Tahun 2015, Nomor Kerma/11/IV/2015 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Nomor : W14.PK.02.10.01-283 Tanggal 15 Januari 2021 tentang pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta Pembinaan, khususnya keamanan serta ketertiban baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengamanan
2. Tindakan Pembinaan
3. Koordinasi
4. Kerjasama
5. Anggaran Pengamanan
6. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap gejolak keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
2. Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua apabila Pihak Kedua membutuhkan akses ke dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tindakan pengamanan dan pembinaan yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Bantuan Pengamanan;
 - b. Pembinaan mental Petugas Pemasarakatan;
 - c. Pembinaan kedisiplinan Warga Binaan Pemasarakatan; dan
 - d. Pelatihan dan Pendidikan bagi Petugas Pemasarakatan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk mempersiapkan jajaran Komando Distrik Militer 0734 Kota Yogyakarta dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;

2. Kesiapan Pihak Kedua tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya:
 - a. Patroli;
 - b. Sambang;
 - c. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - d. Pendidikan Petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - e. Intelijen;
 - f. Tindakan pengamanan secara komprehensif jika terjadi kerusuhan, kekacauan dan kebakaran atau pembakaran di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - g. Membantu pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani program Asimilasi
3. Pihak Kedua berhak melakukan tindakan Pengamanan dan Pembinaan yang dianggap perlu di Lingkungan Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pihak Pertama, seperti:
 - a. Bantuan Pengamanan;
 - b. Pembinaan mental Petugas Pemasyarakatan;
 - c. Pembinaan kedisiplinan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - d. Pelatihan dan Pendidikan bagi Petugas Pemasyarakatan

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kesepakatan ini ditanda tangani.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila ada permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh masing-masing pihak.

2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini maka akan dilakukan upaya upaya berupa saling komunikasi serta jika dimungkinkan dibuat penambahan atau perubahan lebih lanjut.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama



Soleh Joko Sutopo,

Pihak Kedua



Kolonel Ash Burhan Fajari Arfian, S.Sos.